

**ASPEK HUKUM PENCURIAN IKAN
DIWILAYAH PERAIRAN INDONESIA OLEH
WARGA NEGARA ASING**

KARYA ILMIAH

OLEH

**RAFIQI, SH, MM
DOSEN FAKULTAS HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2008**

008

**ASPEK HUKUM PENCURIAN IKAN
DIWILAYAH PERAIRAN INDONESIA OLEH
WARGA NEGARA ASING**

KARYA ILMIAH

OLEH

**RAFIQI, SH, MM
DOSEN FAKULTAS HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2008**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum. wr.wb.

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemampuan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Karya Ilmiah yang berjudul **ASPEK HUKUM PENCURIAN IKAN DIWILAYAH PERAIRAN INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING**

Karya Ilmiah ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam proses kenaikan kepangkatan/golongan akademik staf pengajar Perguruan Tinggi di lingkungan Kopertis Wilayah I NAD-SU.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menerima saran dan kritik terhadap karya ilmiah ini, untuk perbaikan penulisan karya ilmiah penulis ini di masa yang akan datang.

Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat bagi para pembaca.

Medan, Mei 2008
Wassalam,



Rafiqi,SH,MM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENGERTIAN UMUM DAN GAMBARAN UMUM TENTANG PENCURIAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA...	6
2.1. Pengeritan Tentang Pencurian Ikan	6
2.2. Unsur-unsur Kejahatan Pencurian	9
2.3. Pengertian Batas-batas Wilayah Perairan Indonesia	24
BAB III BATAS – BATAS WILAYAH HUKUM SUATU NEGARA YANG DIATUR OLEH HUKUM INTERNASIONAL	1
3.1. Pengeritan Batas Wilayah Internasional	41
3.2. Syarat -syarat Administratif Izin Penangkapan Ikan	49
3.3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Ikan Oleh Negara Asing	3
BAB IV SANKSI DAN PROSES HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN 57	
4.1. Proses Penyidikan Terhadap WNA Yang Melakukan Pencurian....	57
4.2. Kendala -kendala Yang Ditimbulkan Dalam Proses Penyidikan ...	60
4.3. Sanksi Hukuman Terhadap WNA Yang melakukan Pencurian.....	63
4.4. Upaya-upaya Penanggulangan Dalam Pencurian Ikan di Wilayah Perairan Indonesia	67
BAB V KESIMPULAN	72

BAB I

PENDAHULUAN

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya negara-negara tertentu yang mempunyai wilayah laut yaitu negara di mana wilayah daratnya berbatasan dengan laut.

Laut adakalanya merupakan batas suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.

Dalam perkembangan hukum internasional, batas kekuasaan yang merupakan batas wilayah suatu negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan hubungan dan apabila berlarut-larut akan berakibat peperangan. Dengan batas wilayah dituntut hubungan yang baik bagi setiap negara dan perjanjian-perjanjian yang diciptakan perlu ditaati agar tidak merugikan kepentingan negara lain.

Penentuan batas wilayah yang meliputi kelautan di dalam pembuatannya selalu memperhatikan bentuk konsekuensi dan pertimbangan lain sehingga kepentingannya sama-sama berjalan.

Dalam pertimbangannya secara umum dapat memperhatikan

1. Bagi negara-negara yang wilayahnya Keadaan geografi.
2. Strategi (keuntungan dan kerugian dalam pertahanan dan keamanan).

3. Kesamarataan (tingkatan)

Sedangkan Wilayah Perikanan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan mengatur:

Wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi

- a. Perairan Indonesia;
- b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia;
- c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.¹

Berbatasan dengan wilayah negara lain batasnya tidak ditentukan secara sepihak, melainkan memperhatikan:

1. Historisnya, dan
2. Perjanjian yang dilakukan.

Berdasarkan pengalaman praktek ketatanegaraan yang bersifat internasional, apabila hanya memperhatikan sejarah/historisnya saja masih banyak menimbulkan permasalahan.

Dalam sejarah hukum internasional, selalu mengupayakan penetapan batas taut teritorial secara universal dengan memberikan catatan bagi negara-negara pantai dan pelintas. Semula batas taut teritorial suatu negara ditentukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam praktek ketatanegaraan negara yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan negara lainnya.²

Penentuan batas laut demikian sangatlah subyektif dan tidak mustahil hanya kepentingan sendirilah yang diutamakan sehingga di dalam penentuan batasnya

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 *Tentang Perikanan*.

² P. Joko Subagyo, *Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal.31.

disesuaikan kepentingannya masing-masing. Bagi hukum internasional banyak menimbulkan keresahan-keresahan khususnya bagi negara pelintas, karena dalam penyelesaiannya tidak dapat diterapkan ketentuan yang bersifat umum/universal.

Upaya yang dilakukan untuk membentuk dan melahirkan ketentuan yang dapat diterapkan secara internasional terus dilakukan dengan melihat gambaran keadaan praktek penentuan batas wilayah laut dari masing-masing negara pantai.

Perjanjian-perjanjian mengenai kelautan dapat kita lihat di bawah ini:

- a. Pada tahun 1936 telah diadakan Konferensi Kodifikasi di Den Haag.
- b. Pada tahun 1939, dikeluarkan Ordonansi yang mengatur batas lebar laut teritorial sejauh 3 mil laut.
- c. Pada tahun 1958, diadakan Konferensi Hukum Laut di Jenewa belum mampu menghasilkan kesepakatan internasional dalam jarak 3 mil laut.
- d. Pada tahun 1960, diadakan konferensi di Jenewa (Hukum Laut II) belum menghasilkan kesepakatan.
- e. Pada tahun 1974, diadakan Konferensi Hukum Laut di Caracas Venezuela yang menentukan jarak wilayah teritorial sejauh 12 mil laut.
- f. Pada tahun 1983, diadakan Konferensi Hukum Laut III dan diperoleh kesepakatan bersama dalam jarak sejauh 12 mil laut.³

Ketentuan yang dikeluarkan ini dimaksudkan agar berlaku secara sepanjang dapat diterapkan pada kondisi wilayah laut suatu negara, kecuali bagi negara-negara pantai yang wilayah lautnya tidak memenuhi batas yang ditentukan, mengingat batas-batas yang dimaksud merupakan batas maksimal yang dapat dimanfaatkan oleh negara pantai. Apabila dijumpai keadaan batas kurang dari yang ditentukan sebagai kesepakatan internasional, maka penyelesaian dilakukan melalui perundingan.

³ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 3.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya *Pengantar Hukum Internasional*, mengungkapkan:

Adanya peristiwa perikanan Inggris dengan Norwegia (*Anglo Norwegian Fisheries Case*) bahwa penetapan batas laut teritorial merupakan tindakan sepihak yang sepenuhnya menjadi wewenang suatu negara, namun untuk keabsahannya menurut hukum internasional perlu diperhatikan beberapa hal sebagai pertimbangan pokok, antara lain:

- a. Eratnya hubungan laut teritorial dengan wilayah darat.
- b. Bagian-bagian laut yang terletak pada sisi dalam garis pangkal cukup erat hubungannya dengan daratan untuk dapat tunduk pada ketentuanketentuan negara perairan pedalaman.
- c. Kepentingan-kepentingan ekonomi setempat yang khas didasarkan atas adanya kebiasaan-kebiasaan yang cukup lama.⁴

Hal ini bermakna tidak ada wilayah laut yang tidak berbatasan dengan daratan menjadi wilayah suatu negara, selain itu dari segi sejarah cukup penting untuk menentukan luasnya/panjangnya jarak laut dengan daratannya yang merupakan wilayah suatu negara.

Indonesia dengan bentuk geografinya sebagai negara kepulauan yang membentang beribu-ribu pulau dengan corak beraneka ragam dan cirinya sendiri-sendiri, maka untuk menjaga keutuhan teritorial serta perlindungan kekayaan alam perlu semua pulau/kepulauan harus berada dalam keutuhan/kesatuan bulat. Berdasarkan pertimbangan itu, pemerintah Indonesia menyatakan, bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau merupakan wilayah teritorial negara Indonesia.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 71.

Dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan logis di atas pulau-pulau yang tersebar secara terpisah satu dengan lainnya pada dasarnya secara terpisah satu dengan lainnya pada dasarnya merupakan satu unit dan terpisah karena perubahan alamiah. Kebijakan yang ditempuh dengan tetap mempertahankan dan memperhatikan kepentingan-kepentingan negara lain, maka lautan yang terletak di antara pulau-pulau merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari daratan. Kemudian dalam perkembangan ditetapkan wawasan nusantara sebagai konsepsi kesatuan wilayah, bangsa dan negara dengan memandang Indonesia sebagai salah satu kesatuan yang meliputi tanah (darat), udara di atasnya dan air (lautan) secara tidak terpisah, meliputi segala bidang kehidupan:

- a. Politik
- b. Ekonomi
- c. Budaya
- d. Hankam⁵

Kesatuan yang ditempuhnya memandang wilayah-wilayah tersebut menjadi kekuasaannya dengan kedaulatan penuh yang melekat pada wilayah tersebut, sehingga dapat menghindari bentuk-bentuk ancaman yang berasal dari luar yang dapat mengganggu stabilitas dan keutuhan negara.

⁵ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Op.Cit., hal. 3.

BAB II

PENGERTIAN UMUM DAN GAMBARAN UMUM TENTANG PENCURIAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

2.1. Pengertian Tentang Pencurian Ikan

Pencurian ikan dalam bahasa Inggris sering juga disebut dengan “*Illegal Fishing*” Pencurian ini dilakukan dengan melanggar batas wilayah *zone ekonomi eksklusif* suatu negara.

Jika kita melihat Buku II dan III KUHPIDANA maka dijumpai beberapa rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Pencurian misalnya unsur-unsur pokoknya ditentukan sebagai : mengambil barang orang lain. Tetapi tidak tiap-tiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada orang yang mengambil barang orang lain untuk disimpan dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya.⁶

Untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah tiap-tiap pengambilan barang orang lain, maka dalam Pasal 362 KUHPIDANA di samping unsur-unsur

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 64.

tadi, ditambah dengan elemen lain yaitu : dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum.

Jadi rumusan pencurian dalam Pasal 362 tadi terdiri atas unsur-unsur:

1. Mengambil barang orang lain dan
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Berdasarkan data *Internasional Maritime Bureau* (IMB) Kuala Lumpur tahun 2001, dari 213 laporan pembajakan dan perompakan yang terjadi di perairan Asia dan kawasan Samudera Hindia, 91 kasus diantaranya terjadi di perairan Indonesia. Namun data pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh TNI-AL, menyatakan bahwa selama tahun 2001 terjadi 61 kasus yang murni dikategorikan sebagai aksi pembajakan dan perompakan dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Meskipun terdapat perbedaan angka oleh kedua institusi tersebut, namun data tersebut menunjukkan bahwa keamanan perairan Indonesia pada dekade terakhir memiliki ancaman dan gangguan keamanan yang cukup serius dan perlu penanganan segera.

Maraknya pencurian ikan di perairan Indonesia yang dilakukan kapal-kapal ikan asing, merupakan suatu peringatan agar negeri ini menegakkan budaya kelautan secara benar. Indonesia tidak boleh hanya terpana pada teknologi kelautan yang harus dikuasai, tetapi juga penting dilihat adanya pengertian dan kesiapan menegakkan hukum di laut. Ini peringatan bagi kita bahwa kalau kita ingin menegakkan budaya kelautan yang benar, dalam arti kita mampu melakukan eksplorasi dan eksploitasi

laut-laut kita sebagai sumber daya alam bagi kekayaan bangsa, mau tidak mau kita harus menggunakan perangkat hukum.

Secara geopolitis, lanjut Sarwono, posisi Indonesia sangat strategis. “Masalahnya strategis untuk siapa, mungkin bagi para penyelundup termasuk penyelundup senjata atau pencurian ikan.”⁷

Sebagai akses kontrol terhadap kegiatan kapal Asing sebenarnya sudah ada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) namun tidaklah cukup mengingat banyak yang berkepentingan dengan perairan laut .

“Berdasarkan seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) 5,01 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri MS ketika bertindak selaku *key note speaker* pada dialog nasional “*Illegal Fishing*” dalam Perspektif Pemerintah, Pengusaha, dan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Ilmu Perikanan (KMIP) UGM.⁸

Akan tetapi, masalahnya saat ini pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI tinggi, manfaat yang diperoleh negara dan bangsa Indonesia masih kecil. Dari sekitar 7.000 kapal perikanan berbendera Indonesia yang memperoleh izin untuk beroperasi di perairan ZEEI ternyata 70% masih dimiliki asing terutama Thailand, Pilipina, Taiwan, dan RRC.

⁷ www.suaramerdeka.com, Potensi Ikan Laut Indonesia Diperkirakan 6,26 Juta Ton/Perahun, Selasa, 16 April 2002, hal. 1.

⁸ *Ibid.*, hal. 3.

Selain itu berdasarkan laporan FAO (2001), jumlah ikan yang ditangkap secara ilegal lebih kurang 1,5 juta ton setiap tahun dengan nilai kerugian US \$ 1-4 miliar. Meski demikian, kerugian yang justru lebih besar adalah keterancaman kedaulatan bangsa dan penurunan harga diri bangsa di hadapan negara-negara lain.

Bagaimanapun praktik perikanan ilegal yang selama ini merebak terjadi menunjukkan bangsa lain telah memandang rendah martabat bangsa Indonesia. Sebab, bangsa Indonesia dianggap tidak mampu menjaga kekayaan sumber daya alamnya di laut.



2.2. Unsur-unsur Kejahatan Pencurian

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHPIDANA dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

1. Mengambil Barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya bier, dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu. Balkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain dari pada yang dijanjikan.

Perbuatan. "mengambil" terang tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan oleh pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana "penipuan". Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana "pemerasan" (*afpersing*) jika paksaan ini berupa kekerasan, langsung, atau merupakan tindak pidana "pengancaman" (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia.

Nyonya Langemeyer (Jilid III halaman 127) membahas suatu peristiwa sebagai berikut:

Seorang A yang berdiri dekat suatu barang milik orang lain, B, menjual barang itu kepada C yang membayar harganya kepada A dan mengambil sendiri barangnya. Pemilik B tidak tabu menahu hal ini, dan uangharga pembelian ditahan. oleh A terns sebagai miliknya.⁹

Disini A sama sekali tidak "mengambil" barang. Maka, menurut Langemeyer, si A dapat dipersalahkan "menyuruh" mencuri (*doen plegen* dari Pasal 55 KUHPIDANA) karena si C, sebagai si pengambil barang, mengira bahwa A adalah pemilik barang itu, dan oleh karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Langemeyer menceritakan, bahwa dalam hal semacam ini, oleh suatu pengadilan negeri Belanda, si A dipersalahkan menipu si C untuk menyerahkan harga pembelian kepada A, putusan tersebut tidak disetujui oleh Langemeyer.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1996, hal. 15.

Menurut hemat penulis, kedua pendapat dapat saja dibenarkan, tetapi pendapat kedua hanya, apabila kemudian si pembeli si C oleh hakim perdata dihukum, harus membayar harga pembelian untuk kedua kalinya kepada A.

2. Barang yang diambil

Oleh karena sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Van Bemmelen memberi contoh berupa beberapa helai rambut (*haarlok*) dari seorang wafat yang dicintai atau beberapa halaman yang disobek dari suatu buku catatan atau suatu surat biasa.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi, dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Tentang *res nullus* ini Van Bemmelen menceritakan suatu peristiwa yang sampai diputus oleh Hoge Raad Belanda pada tahun 1946 sebagai berikut :

Di Amsterdam ada suatu laboratorium patologis-anatomis di mana sering mayat-mayat manusia diperiksa, dan sebagai kebiasaan seorang pegawai dari laboratorium itu mengambil gigi-gigi emas yang masih ada pada mayat dan memilikinya. Pada suatu kali perbuatan itu diketahui, dan si pegawai dituntut di muka pengadilan karena melakukan pencurian gigi-gigi emas tadi.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, hal. 16.

Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan, bahwa mayat-mayat dan gigi-gigi emas itu tidak ada pemiliknya. Pembelaan ini ditolak oleh Hoge Raad karena para ahli waris dari si wafat mempunyai wewenang terhadap mayat demikian rupa, sehingga gigi-gigi emas tadi adalah milik para ahli waris.

3. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Unsur "memiliki barangnya dengan melanggar hukum" ini juga terdapat pada tindak pidana "penggelapan barang" dari Pasal 372 KUHPIDANA, bahkan di situ tidak hanya harus ada "tujuan" (*oogmerk*) untuk itu, tetapi perbuatan si pelaku harus masuk perumusan "memiliki barangnya dengan melanggar hukum".

Timbul pertanyaan: bagaimana seharusnya wujud dari "memiliki barang itu Baik dalam Pasal 362 perihal pencurian maupun dalam Pasal 372 perihal penggelapan barang, hal ini sama sekali tidak ditegaskan.

Menurut Noyon-Langemeyer, sampai sekarang belum merasa satu pendapat yang memuaskan tentang arti dari "memiliki barang".

Menurut hemat penulis, sebetulnya ada suatu kontradiksi antara "memiliki barang-barang" dan "melanggar hukum". "Memiliki barang" berarti menjadikan dirinya pemilik. Dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum karena, kalau hukum dilanggar, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang.

Di sinilah kiranya sebab pokok dari kesukaran mencari definisi istilah tersebut. Dengan demikian sudah terang pula bahwa istilah tersebut lain daripada "tujuan untuk menjadi pemilik".

Hoge Raad Belanda pada tahun 1926, dalam putusan mengenai penjualan kentang di bawah harga yang ditetapkan, yang di atas telah penulis singgug, menyatakan bahwa yang harus diperbuat oleh penggelap barang dari Pasal 372 ialah: sebagai pemegang barang memperlakukan barang itu seperti orang yang berkuasa atas barang itu, bertentangan dengan hukum, yang berdasar itu is memegang barang tersebut.

Definisi-definisi lain, tetapi hanya mengenai "memiliki barang", ialah dari Noyon-Langemeyer: menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri; dari Blok (menurut Van Bemmelen): melakukan suatu perbuatan, yang didalamnya jelas nampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya; dari Van Bemmelen sendiri; melakukan suatu perbuatan, yang di dalamnya jelas nampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya.

Penulis sendiri lebih suka pada definisi: berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

4. Wujud perbuatan memiliki barang

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan wring bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

Bagaimanakah apabila perbuatan itu berwujud menghancurkan barangnya? Dalam hal ini tidak ada kata sepakat antara para penulis. Van Bernmelen dan Noyon-Langemeyer berpendapat, bahwa menghancurkan barang dapat dikatakan memiliki barang, sedangkan Simons-Pompe berpendapat lain berdasar atas ucapan Menteri Modderman ada pembicaraan di Parlemen dalam membentuk KUHPIDANA Belanda.

Apabila seorang penyimpan barang orang lain menghancurkan barangnya tanpa diberi izin dari yang berhak, maka penulis rasa lebih tepat jika kini dianggap ada tindak pidana penghancuran barang orang lain (Pasal 406) daripada penggelapan barang dari Pasal 372 KUHPIDANA karena seorang penyimpan barang yang menghancurkan barang itu sukar dinamakan memiliki suatu barang yang pada waktu itu dimusnahkan. Lain halnya dengan seorang yang mengambil barang orang lain dengan tujuan untuk menghancurkannya. Kini masih dapat dipersoalkan, sampai di mana ada maksud si pengambil barang untuk kemudian akan menghancurkannya.

Seorang pemilik barang mungkin mempunyai alasan untuk menghancurkan barang itu, misalnya untuk meniadakan hat yang akan membuktikan sesuatu terhadap dirinya, atau yang akan selalu mengingatkannya kepada hat yang is lebih suka

melupakannya. Dan alasan-alasan ini juga dapat dikandung oleh seorang pengambil barang untuk kemudian akan menghancurkannya.

Dan lagi, oleh karena pada waktu barangnya diambil dan beberapa waktu kemudian belum dilakukan penghancuran barang, maka masih dapat dianggap wajar bahwa si pengambil barang itu bermaksud bertindak seolah-olah seorang pemilik barangnya. Maka dalam hal ini, menurut hemat penulis, ada tindak pidana "pencurian" dari Pasal 362 KUHPIDANA.

Bagaimanakah apabila si pengambil barang hanya bermaksud untuk memakai barangnya sebentar, dan sesudah itu akan dikembalikan, atau si penyimpan barang memakai barangnya sebentar tidak untuk seterusnya.

Dalam hal ini, baik Noyon-Langemeyer maupun Van Bemmelen berpendapat, bahwa kini tidak ada "memiliki barang". Menurut pendapat ini, seorang yang mempergunakan suatu mobil atau suatu kapal motor untuk dipakai pesiar sebentar, tanpa izin pemiliknya, hanya dapat dihukum karena mencuri bensin yang dipakai habis, dan seorang yang mempergunakan sepeda orang lain untuk sebentar berputar-putar di jalan dan kemudian dikembalikan, tanpa izin si pemilik, sama sekali tidak dapat dihukum.

Sekadar sampai batas tertentu, dapat mengikuti jalan pikiran ini, tetapi hanya sepanjang mengenai si penyimpan barang orang lain. Lain halnya dengan si pengambil barang orang lain. Dalam hal ini, menurut hemat penulis, titik berat harus diletakkan pada hal, bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu. Dengan tidak adanya izin ini, perbuatan si pengambil barang tersebut bernada

memiliki barang, dan dengan demikian penulis dapat menganggap orang itu bersalah melakukan "pencurian". Hanya hukumannya saja dapat diringankan.

Perbatasan antara pencurian dan penggelapan barang. Di mana erbatasan ini nampak pada peristiwa berikut. Apabila suatu barang berharga, milik si A, jatuh di tengah jalan raga, dan seorang, si B, menemukan barang itu, maka, jika si B mengambil barang itu dan pada waktu itu sudah berniat untuk menahan dan memakai barang itu sebagai miliknya, ia melakukan tindak pidana "pencurian".

Apabila pada waktu mengambil barang itu si B mula-mula berniat untuk mengembalikan barang itu kepada si pemilik dengan perantaraan polisi, maka pada waktu itu barangnya ada ditangannya bukan karena suatu tindak pidana (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*). Tetapi kemudian ia mengubah niatnya, yaitu bermaksud untuk menahan barang itu selama-lamanya dan memakainya terus-menerus, maka pada saat mengubah niat itu ia melakukan tindak pidana "penggelapan barang".

1. *Gequalificeerde diefstal*

Dengan istilah ini, yang sekiranya dapat diterjemahkan "pencurian khusus", dimaksudkan suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan, maka dari itu, ancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukum penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHPIDANA.

Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHPIDANA :

a. Pasal 363 KUHPIDANA

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 - Ke – 1 Pencurian ternak;
 - Ke – 2 Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;
 - Ke – 3 Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup yang ada di situ ada rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
 - Ke – 4 Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
 - Ke – 5 Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu.
- (2) Jika pencurian dari nomor 3 disertai salah satu hal dari nomor 4 dan nomor 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.¹¹

b. Pasal 365 KUHPIDANA

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut Berta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
 - Ke – 1 Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dan sebuah rumah kediaman atau di pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - Ke – 2 Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
 - Ke – 3 Jika yang bersalah telah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 - Ke – 4 Jika perbuatan itu berakibat luka berat;

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPIDANA)*, Politea, Bogor, 1994, hal. 250-251.

- (3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat matinya orang.
- (4) Hukuman coati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam nomor 1 dan nomor 2.¹²

2. Pencurian ternak

Pasal 101 KUHPIDANA mengatakan : Perkataan "ternak berarti hewan yang berkuku satu, pemamah biak dan babi, atau dengan kata lain perkataan : kuda, sapi atau kerbau dan babi.

Di satu pihak penentuan arti kata ini bersifat memperluas karena biasanya kuda dan babi tidak masuk istilah "ternak" (*vee*); di lain pihak bersifat membatasi karena tidak termasuk di dalamnya: *pluimvee* atau ayam, bebek, dan sebagainya.

Di negeri Belanda pasal yang bersangkutan (Pasal 311) menyebutkan "*diefstal van vee uit de weide*" (pencurian ternak dari suatu padang rumput penggembalaan), di mana unsur *weide* itu tegas ditambahkan karena unsur inilah yang justru merupakan alasan memberatkan hukuman.

Oleh karena di Indonesia tidak ada tambahan "dari padang rumput penggembalaan", maka alasan memperberat hukuman hanya terletak pada hal; bahwa ternak dianggap kekayaan yang pening. Dan ini memang sesuai dengan istilah Jawa *rojokoyo* bagi ternak, yaitu istilah yang berarti kekayaan besar.¹³

¹² *Ibid*, hal. 253-254.

¹³ Wirjoyo Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 21.

3. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya

Alasan untuk memberatkan hukuman atas pencurian ini ialah, bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhawatiran di khalayak ramai, yang memudahkan seorang jahat melakukan pencurian, sedangkan seharusnya orang-orang harus sebaliknya memberi pertolongan kepada para korban.

Untuk berlakunya pasal ini tidak perlu bahwa yang dicuri itu barang-barang kena bencana atau yang diselamatkan dari bencana, tetapi juga meliputi barang-barang yang disekitarnya yang karena ada bencana tidak dijaga oleh yang empunya.

4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman

Kini unsur "waktu malam" digabungkan dengan tempat "rumah kediaman" atau pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman", ditambah dengan unsur "adanya si pencuri di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak".

Gabungan unsur-unsur ini memang bernada memberi, sifat lebih jahat kepada pencurian.

"Pekarangan tertutup" tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.

Perlu diketahui, bahwa tidak ada syarat beradanya si pencuri di situ "tanpa persetujuan yang berhak". Jadi harus ada kehendak yang berhak yang terang menentang adanya si pencuri disitu. Maka, apabila ada seorang masuk rumah itu, dapat dinamakan orang itu ada di situ bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Sebaliknya apabila seorang tamu sudah terang diperbolehkan masuk rumah itu, misalnya anaknya sendiri dari yang berhak, namun jika si anak itu masuk di situ pada waktu malam "tanpa setahu" yang berhak maka dipenuhilah syarat dari tambahnya hukuman ini.

5. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang.

Dengan dipergunakan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *begaan* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHPIDANA dan lagi memenuhi syarat bekerja sama". Jadi Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUHPIDANA tidak berlaku apabila hanya ada seorang "pelaku" (*dader*) dan ada seorang "pembantu" (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUHPIDANA.

"Bekerja sama" ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tabu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain.

6. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya

Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila, misalnya dibikin lubang dalam suatu tembok-Binding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila, misalnya hanya satu rantai yang mengikat pintu diputuskan, atau kunci Bari suatu peti dirusak.

Menurut Pasal 99 KUHPIDANA arti "memanjat" diperluas sampai meliputi membikin lubang di dalam tanah di bawah tembok dan masuk rumah lewat lubang itu ("menggangsir" seperti perbuatan seekor gangsir), dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan, yang dengan demikian dianggap "tertutup" (*besloten erf*).

Menurut Pasal 100 KUHPIDANA arti "Anak kunci palsu" diperluas sampai meliputi semua perkakas berwujud apa saja, yang digunakan untuk membuka kunci seperti, misalnya, sepotong kawat.

Dengan disebutkannya hal-hal yang kini memberatkan hukuman, maka apabila orang melakukan pembongkaran atau perusakan atau pemanjatan, dan pada waktu itu sudah dapat dipersalahkan melakukan percobaan melakukan pencurian (*poging tot diefstal*) karena perbuatan pembongkaran dan lain-lain tadi dapat dianggap masuk tahap "menjalankan" (*uitvoering* dari Pasal 53 KUHPIDANA) tindak pidana "pencurian khusus" (*gequalificeerde diefstal*) ini, jadi tidak lagi dalam tahap "persiapan" (*voorbereiding*) untuk melakukan tindak pidana. Ini perlu dikemukakan karena sebetulnya perbuatan "pengambilan barang" sebagai perbuatan pokok dari pencurian sama sekali belum mulai dijalankan.

7. Pencurian dengan perkosaan (*geweld*)

Ini adalah pencurian khusus dari Pasal 365 ayat 1 KUHPIDANA yang di atas telah penulis sebutkan. Unsur istimewa yang kini ditambahkan pada pencurian biasa ialah "mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan" dengan dua macam maksud, yaitu ke-1 maksud untuk mempersiapkan pencurian, dan ke-2 maksud untuk mempermudah pencurian.

Dalam maksud ke-1 perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan mendahului pengambilan barang, misalnya memukul atau menembak atau mengikat penjaga rumah.

Dalam maksud ke-2 pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, misalnya memukul si penghuni rumah atau mengikatnya atau menodong mereka agar mereka diam saja dan tidak bergerak, sementara pencuri lain mengambil barang-barang dalam rumah.

Dapat dimengerti bahwa pencurian yang disertai kekerasan ini diancam dengan hukuman berat (sembilan tahun penjara). Hukuman ini diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila (menurut ayat 2 dari Pasal 365) pencurian khusus disertai lagi dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian biasa (Pasal 363).

Hal yang lain ialah: melakukan pencurian ini di jalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan. Alasan memberatkan hukuman ialah, bahwa pada dua tempat tadi si korban tidak mudah mendapat pertolongan dari orang lain.

Tidak pula disebutkan pencurian yang dilakukan dalam bus umum yang sedang berjalan, hal yang sebenarnya sama sifatnya dengan pencurian dalam kereta api yang

berjalan. Maka penulis rasa Pasal 365 ayat 2 ini secara analogi dapat dilakukan juga dalam hal pencurian dalam bus umum yang sedang berjalan.

Hal yang lain juga ialah, bahwa hukuman maksimum ditambah apabila perbuatannya mengakibatkan orang mendapat luka berat, dan ditambah lagi menjadi hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatannya berakibat matinya orang.

Hal yang lain juga ialah, bahwa hukuman maksimum ditambah apabila perbuatannya mengakibatkan orang mendapat luka berat, dan ditambah lagi menjadi hukuman penjara selama dua puluh tahun jika ada bersama-sama terjadi hal-hal tersebut di atas.

8. Pencurian ringan (*lichte diefstao*)

Pasal 364 KUHPIDANA menamakan "pencurian ringan" bagi suatu pencurian biasa, atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, atau disertai hal-hal tersebut dalam Pasal 363 nomor 5, apabila tidak dilakukan dalam suatu rumah kediaman atau di pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, dan lagi apabila barang yang dicuri berharga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah; dan hukumannya hanya maksimum tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah.

Praktis Pasal 364 ini tidak berarti lagi karena pencurian ringan ini dapat dibidang tidak akan dituntut, dan lagi pasal ini dulu hanya ada hubungan dengan wewenang pengadilan "*Landgerecht*" yang sekarang tidak ada.

Menurut Pasal. 366 KUHPIDANA mengenai Hukuman tambahan , para pelaku pencurian-pencurian dari Pasal 362, 363, dan 365 boleh dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang tersebut dalam Pasal 35 nomor 1 s/d 4 KUHPIDANA, yaitu:

- Ke – 1 : hak untuk menjabat segala jabatan atau suatu jabatan tertentu,
- Ke – 2 : hak untuk masuk dings kemiliteran,
- Ke – 3 : hak untuk memilih atau dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasar undang-undang
- Ke – 4 : hak untuk menjadi penasihat atau wali atau wali-pengawas atau pengampu atau pengampu-pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri.

2.3. Pengertian Batas-Batas Wilayah Perairan Indonesia

Pada zaman modern ini dengan dikeluarkannya berbagai peraturan tentang kelautan untuk mengukur jarak laut dari wilayah darat yang diberlakukan secara universal, secara yuridis telah memberikan kepastian hukum yang dianut oleh hukum internasional dan secara faktual dapat merupakan perluasan wilayah kekuasaannya. Mengapa demikian? Karena negara pantai yang semula hanya menganut batas laut teritorial sejauh 3 mil laut yang kemudian berkembang dan melalui konvensi hukum laut internasional, jarak tersebut diperpanjang 4 – 6 mil laut, namun belum dapat diberlakukan secara universal barn pada tahun 1982 telah dikeluarkan kesepakatan

bersama baik oleh negara pantai maupun tidak berpantai, bahwa lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut.

Perkembangan batas wilayah laut tersebut sekaligus merupakan perluasan wilayah negara pantai atau minimal memberikan peluang untuk memperluas kepentingan dan pengawasannya di laut.

Apabila dikaji lebih jauh, pada saat ini kesempatan untuk memperluas wilayah kekuasaan tidaklah seperti pada zaman-zaman sebelumnya yang masih memungkinkan untuk mengadu kekuatan guna pemekaran wilayahnya. Dan kesempatan yang dapat dilakukan dengan pertimbangan sepanjang masih dimungkinkan dan tidak melanggar hukum internasional yaitu perluasan wilayah kelautan.

Menilik sejarahnya, negara Indonesia yang cukup dikenal wilayahnya merupakan kumpulan dari pulau-pulau besar dan kecil, dalam praktek ketatanegaraannya telah memperlakukan ketentuan selebar 12 mil laut. Di mana tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan "Deklarasi H. Djuanda":

Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari negara Republik Indonesia.¹⁴

¹⁴ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia, Op.Cit.*, hal. 5-6

Dikeluarkannya Deklarasi ini dimaksudkan untuk menyatukan wilayah daratan yang terpecah-pecah sehingga Deklarasi akan menutup adanya lautan bebas yang berada di antara pulau-pulau wilayah daratan.

Pertimbangan lain yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia adalah:

1. Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri.
2. Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam "*Teritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939*" Pasal I ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi kebutuhan dan keselamatan negaranya.¹⁵

Dengan dikeluarkannya pernyataan tersebut bukan berarti tidak ada pelayaran asing pada jalur lintas di laut kepulauan tersebut. Di wilayah tersebut dulunya merupakan jalur pelayaran bebas masih dimungkinkn untuk dilakukan pelayaran internasional dengan maksud damai.

Dalam perkembangannya pernyataan tersebut (Deklarasi Djuanda) dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) mengingat secara mendesak dan secepatnya agar mendapatkan pengakuan Berta kekuatan hukum yang pasti, mempunyai kedudukan hukum yang sejajar dengan undang-undang, kemudian pada tahun 1960 ditingkatkan dalam bentuk UU No. 4/Prp/1960 tentang perairan Indonesia.

¹⁵ Mochtar Kusumatmadja, *Op.Cit.*, hal. 26.



Secara tegas dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa : laut wilayah Indonesia ialah lajur laut selebar dua belas mil laut (12 mil), yang garis luarnya diukur tegak lurus atas, garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik terluar pada garis air rendah dari pulau-pulau atau bagian pulau-pulau terluar dalam wilayah Indonesia.

Dikeluarkannya UU No. 3/Prp/1960 tersebut semakin kuat keadaan kelautan Indonesia, sehingga bagi pelayaran atau kegiatan lainnya yang menggunakan fasilitas perairan laut harus sepengetahuan atau izin terlebih dahulu dari Pemerintah Indonesia. Selain laut wilayah yang merupakan bentangan 12 mil laut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) UU Nomor : 4/Prp/1960, juga dikenal perairan pedalaman sebagai perairan teritorial yang berada pada sisi darat teritorial dan perairan yang terletak di bagian dalam garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau-pulau bagian pulau-pulau.

Konsekuensi logis adanya Undang-Undang Nomor: 4/Prp/1960 selain mengubah lugs wilayah laut teritorial, menimbulkan pen-nasatahan di Selat Singapura. Dalam penetapan batas laut teritorialnya Pemerintah Singapura dalam garis dasarnya dengan garis dasar Indonesia kurang dari 15 mil laut, dengan demikian diperlukan ketegasan dalam penentuan batas laut untuk kedua negara agar keduanya sama-sama mempunyai kepastian hukum dalam menentukan batas wilayahnya.

Pada tahun 1973 tepatnya tanggal 7 dan 8 Mei 1973 telah diadakan perundingan antara kedua pemerintahan untuk membicarakan penetapan garis batas laut wilayah

kedua negara di Selat Singapura yang hasilnya ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973, isinya antara lain :

Garis laut wilayah Indonesia dan laut wilayah Singapura di Selat Singapura yang sempit yaitu di selat yang lebarnya antara garis dasar kedua belah pihak kurang dari 15 mil laut adalah suatu garis yang koordinatnya sebagai berikut :

(1) Nomor Titik	(2) Garis Bujur Timur	(3) Garis Lintang Utara
1	1°1 0'46"0	103°40'14"6
2	1°07'49"3	103°44'26"5
3	1°10'17"2	103°48'18"0
4	1°1 1'45"5	103°51'35"4
5	1°12'26"1	103°52'40"7
6	1°16'10"2	104°02'00"0

Penetapan batas laut teritorial bagi bangsa Indonesia tidak terlalu kaku sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan yang berlaku melainkan di dalam penerapannya memperhatikan situasi dan kondisinya, seperti contoh Selat Singapura di atas. Dan hasil perjanjian tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian Republik Indonesia dan Republik Singapura mengenai penetapan garis batas laut wilayah kedua negara.

Dalam usaha untuk mempererat ikatan tali persahabatan antar negara tetangga khususnya antara pemerintah/negara Indonesia dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan, perlu dilakukan bentuk suatu persetujuan dalam menciptakan kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. Kerjasama dimaksud untuk saling menjaga kepentingan sesama negara pantai agar masing-masing negara pantai dapat melaksanakan kedaulatannya.

Persetujuan Pemerintah Indonesia dengan beberapa negara yang berbatasan tidak lepas dengan hak dan kewajiban. Dihindari adanya overlapping maupun melampaui batas wilayah teritorial yang menjadi tanggung jawabnya. Bentrokan kepentingan semacam ini sangat mempengaruhi keserasian dan jalinan yang telah ada yang dibina saat ini, misalnya dalam mengadakan eksplorasi, eksploitasi dan penelitian kelautan.

Persetujuan yang telah dilakukan mengatur masalah landasan kontinen dua negara atau lebih berbentuk peraturan perundang-undangan mempunyai konsekuensi untuk dilaksanakan, terjadinya pelanggaran perbatasan yang berarti kemungkinan ketegangan akan timbul. Persetujuan yang telah ditetapkan secara konstitusional dalam perundang-undangan di masing-masing negara, merupakan ikatan bagi bangsa dan negaranya, demikian pula halnya untuk negara lain yang berkehendak atas kepentingan di landas kontinen.

Dalam sub bagian ini disajikan batas-batas wilayah sebagai garis batas landas kontonen antara:

- e. Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia.
- f. Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dan Kerajaan Thailand. Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand.
- g. Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik India.
- h. Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah India dan Kerajaan Thailand.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, bahwa wilayah, teritorial sebagai landas kontinen telah ditetapkan dengan dasar persetujuan yang dibuat secara bilateral atau multilateral dengan tetap memperhatikan kepentingan masing-masing negara.

1. Persetujuan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Malaysia

Batas-batas landasan kontinen Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik ditentukan dalam kolom 1 di bawah ini, yang koordinatnya ditetapkan dalam kolom 2 dan 3 segaris dengan titik-titik tersebut.

a. Di Selat Malaka

(1) Nomor Titik	(2) Garis Bujur Timur	(3) Garis Lintang
1	98°17'5"	05°27'0"
2	98°41'5"	04°55'0"
3	99°43'6"	03°59'6"
4	99°55'0"	03°47'4"
5	101°46'5"	02°41'5"
6	101°46'5"	02°15'4"
7	102°13'4"	01°55'2"
8	102°35'0"	01°41'2"
9	103°03'9"	01°19'5"
10	103°22'8"	01°15'0"

b. Di Laut Cina Selatan (Bagian Barat-Lepas Pantai Timur Malaysia Barat)

(1) Nomor Titik	(2) Garis Bujur Timur	(3) Garis Lintang Utara
11	104°29'5"	01°23'9"
12	104°53'0"	01°23'0"
13	105°05'2"	01°54'4"
14	105°01'2"	02°22'5"

15	104°51'5"	02°55'5"
16	104°46'5"	02°03'0"
17	104°51'99"	04°03'7"
18	105°35'0"	05°04'7"
19	103°28'8"	06°05'7"

c. . Di Laut Cina Selatan (Bagian Timur-Lepas Pantai Serawak)

(1) Nomor Titik	(2) Garis Bujur Timur	(3) Garis Lintang Utara
20	109°38'8"	02°05'0"
21	109°54'5"	03°00'0"
22	110°02'0"	04°40'0"
23	109°59'0"	05°31'2"
24	109°38'6"	06°18'2"

Koordinat dari titik-titik yang ditetapkan tersebut yaitu dengan mengambil garis bujur timur dan garis lintang utara merupakan koordinat-koordinat geografi. Dengan ditentukannya titik-titik tersebut akan nampak garis-garis yang menghubungkannya, sehingga daerah kedaulatannya pun akan dapat dipisahkannya hal ini merupakan hasil persetujuan dari kedua negara (bilateral) dengan segala langkahlangkah yang perlu diambil di dalam negara masing-masing guna menunjang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persetujuan.

Persetujuan dua negara tersebut bagi Pemerintah Indonesia yang telah disahkan secara konstitusionil diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden RI Nomor: 89 Tahun 1969, menetapkan : mengesahkan "Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan garis

batas landas kontinen antara kedua negara" (Agreemen between the Government of the Republic Indonesia and the Government of Malaysia relating to the delimitation of the continental shelves between to the countries), yang ditandatangani para delegasi masing-masing di Kualalumpur pada tanggal 27 Oktober 1969.

2. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand

Sebagai hasil perundingan antaa delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesi, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand yang berhasil ditandatangani di Kualalumpur pada tanggal 21 Desember 1971, telah menetapkan persetujuan garis-garis batas landas kontinen di bagian Utara Selat Malaka (*Agreement between the Government of the Government of the Kingdom of the Thailand relating of the delimitation of the continental shelf boundaries in the nothern part of the straits of Malacca*).

Hasil persetujuan oleh Pemerintah Indonesia secara konstitusional telah dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden tertanggal 11 Maret 1972, yaitu Keputusan Presiden Nomor : 20 Tahun 1972 tentang Pengesahan Persetujuan antara. Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand dalam Penetapan Garis-garis Batas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka (LN. 1972 Nomor 15).

Batas landas kontinen antara pemerintah RI, Malaysia dan Kerajaan Thailand di Bagian Utara Selat Malaka dimulai dari suatu titik yang koordinat-koordinatnya

adalah $5^{\circ}57'0''$ Lintang Utara dan $98001'15''$ Bujur Timur yang selanjutnya titik-titik tersebut dengan istilah Titik Bersama. Dengan ditariknya garis lurus dari titik bersama menuju ke arah Barat Laut ke satu titik, yang koordinatnya adalah $6^{\circ}21'8''$ Lintang Utara dan $97^{\circ}54'0''$ Bujur Timur, dari titik tersebut menuju ke arah Barat ke suatu titik yang koordinatnya adalah $7^{\circ}05'8''$ Lintang Utara dan $06^{\circ}36'5''$ Bujur Timur. Merupakan batas landas kontinen antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand. Sedangkan yang merupakan hasil persetujuan batas landas Kontinen Republik Indonesia dengan Malaysia adalah garis lurus yang ditarik dari titik bersama menuju ke arah Selatan ke suatu titik yang koordinat-koordinatnya adalah $51^{\circ}27'0''$ Lintang Utara dan $98^{\circ}17'5''$ Bujur Timur. Dalam persetujuan tersebut juga disepakati batas landas kontinen antara Malaysia dan Kerajaan Thailand yaitu garis landas yang ditarik titik bersama menuju ke arah Timur ke suatu titik yang koordinatnya adalah $6^{\circ}19'0''$ Lintang Utara dan $990067'$ Bujur Timur dan seterusnya ditarik ke arah Timur Laut menuju titik-titik yang koordinatnya adalah $6^{\circ}17'4''$ Lintang Utara dan $99027'5''$ Bujur Timur.

3. Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand

Hasil perundingan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand dalam membicarakan batas landas kontinen dua negara di bagian antara Selat Malaka dan di Laut Andaman, untuk memisahkan bagian kedaulatan kedua negara di bagian wilayah kontinennya. Pada tanggal 17 Desember 1971 di

Bangkok berhasil ditandatangani oleh para delegasi dari kedua pemerintah tersebut dengan mengukuhkan batas-batas kontinennya sebagai berikut :

(1) Nomor Titik	(2) Garis Bujur Timur	(3) Garis Lintang Utara
1	97°54'0"	6'2V8"
2	96°36'5"	7°05'8"

Batas landas kontinen Indonesia dan Thailand di bagian antara Selat Malaka dan Laut Andaman diambil dari nomor-nomor titik tersebut di atas, yaitu garis lurus yang ditarik dari suatu titik yang koordinat-koordinatnya 06°38'5" Lintang Utara dan 94°38'0" Bujur Timur.

Hasil persetujuan tersebut agar mendapatkan kekuatan hukum yang pasti kemudian disahkan dengan bentuk peraturan hukum menurut ketentuan-ketentuan hukum dari masing-masing negara yang menandatangani. Bagi Pemerintah Republik Indonesia hasil perundingan tersebut disahkan dalam bentuk Keputusan Presiden yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 1972, yaitu Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1972 mengenai pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang penetapan suatu garis batas landas kontinen antara kedua negara di bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman (LN. 1972 No. 16) (Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand relating to the delimitation of a continental shelf boundary between the two Country in the northern part the Straits of Malacca and the Andaman Sea). Dan keputusan ini bagi Pemerintah Republik Indonesia mulai diberlakukan sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal ditetapkan.

4. **Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India**

Perundingan delegasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India yang membicarakan garis batas landas kontinen kedua negara, di daerah antara Sumatera dan Nicobar Besar, dengan memperhatikan garis-garis Lintang Utara dan garis-garis Bujur Timur. Maksud diadakan penggarisan tersebut adalah kedaulatan yang dipegang oleh masing-masing negara dalam melakukan kegiatannya tidak akan menimbulkan bentrokan kepentingan di antara, kedua negara, sehingga tujuan untuk memperkuat ikatan persahabatan yang telah terjalin diantaranya semakin erat dan bersahabat.

Dalam perundingan tersebut telah dihasilkan batas landas kontinen antara daerah Sumatera (Indonesia) dan Nicobar Besar (India) dalam koordinat-koordinat dari titik-titik sebagai berikut:

Nomor Titik	Garis Bujur Timur	Garis Lintang Utara
1	06°38'5"	94°3 8'0"
2	06°30'0"	94°32'4"
3	06°16'2"	94°24'2"
4	05°00'2"	94°10'3"

Dengan memperhatikan titik-titik tersebut dibuat garis yang menghubungkan garis-garis Lintang Utara dengan garis-garis Bujur Timur lainnya, sehingga membentuk garis lurus yang merupakan batas landas kontinen kedua negara, yaitu dari suatu titik yang koordinat-koordinatnya 06°38'5" Lintang Utara dan 94°32'4" Bujur Timur (selanjutnya disebut titik 1), ditarik garis lurus ke suatu titik yang koordinat-koordinatnya 06°30'0" Lintang Utara dan 94°24'4" Bujur Timur

(selanjutnya disebut titik 2), dan ke suatu titik yang koordinat-koordinatnya $05^{\circ}16'2''$ Lintang Utara dan $94^{\circ}24'4''$ Bujur Timur serta ke suatu titik yang koordinatnya $05^{\circ}00'2''$ Lintang Utara dan $94^{\circ}10'3''$ Bujur Timur.

Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik India tentang penetapan batas landas kontinen telah ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1974. Dan bagi Pemerintah Republik Indonesia hasil perundingannya tersebut telah disahkan dalam bentuk Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 1974 perihal Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan India tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government shelf Boundary between to the Countries*).

Dari hasil pembicaraan tersebut di atas dalam perkembangannya yaitu 3 tahun kemudian, diadakan pembicaraan kembali untuk membahas kembali batas landas kontinen yang telah disepakati hasilnya pada tahun 1974, untuk memperpanjang batas antara kedua negara negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia, terutama di daerah-daerah yang tidak tercakup, dalam persetujuan tahun 1974. Pembicaraan lanjutan tersebut dilaksanakan tepatnya pada tahun, 1977 di New Delhi dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

a. Di Daerah Laut Andaman

Batas dasar laut antara Indonesia dan India adalah garis yang ditarik dari titik-titik yang koordinat-koordinatnya $06^{\circ}38'5''$ Lintang Utara, $9438'0''$ Bujur Timur ke

titik yang koordinat-koordinatnya $07^{\circ}40'06''$ Lintang Utara, $95^{\circ}25'45''$ Bujur Timur Serta ke suatu titik dengan koordinat-koordinat $07^{\circ}46'06''$, $95^{\circ}31'12''$ Bujur Timur, sehingga menghasilkan sebuah garis yang merupakan batas landas kontinen kedua negara.

b. Di Daerah Samudera Hindia

Batas dasar laut antara Indonesia dan India di Samudera Hindia adalah garis lurus yang dihasilkan dari menghubungkan titik-titik yang mempunyai koordinat-koordinatnya sebagai berikut:

- a. $06^{\circ}00'0''$ Lintang Utara. $94^{\circ}10'3''$ Bujur Timur.
- b. $05^{\circ}25'20''$ Lintang Utara. $93010'12''$ Bujur Timur.
- c. $04^{\circ}25'34''$ Lintang Utara. $92051'15''$ Bujur Timur.
- d. $04^{\circ}01'40''$ Lintang Utara. $92^{\circ}23'55''$ Bujur Timur.

Berdasarkan persetujuan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengakui dan membenarkan hak-hak berdaulat masing-masing pemerintah di daerah dasar laut dan di atas daerah laut yang telah ditentukan. Persetujuan tersebut secara hukum telah ditetapkan dalam bentuk Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1977 yang berisi tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Perpanjangan Garis Batas Landas Kontinen Tahun 1974 antara kedua negara di Laut Andaman dan Samudera Hindia (LN. 1977 Nomor : 32).

Tindakan yang dilakukan ini merupakan suatu bukti kerjasama dalam menangani suatu masalah dan untuk menciptakan landasan hukumnya apabila di

belakang kedua negara. Ditetapkannya batas daerah landas kontinen membawa dampak positif bagi kedua negara terutama dalam menjalankan yurisdiksinya, dan masing-masing pemerintah akan dapat menjalankan hak kedaulatannya dengan memperhatikan hasil persetujuan yang telah disepakatinya.

5. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Republik India dan Pemerintah Kerajaan Thailand

Dalam menentukan titik pertemuan Tiga Garis Batas dan penetapan garis batas ketiga negara di Laut Andaman telah dilakukan pembicaraan oleh delegasi dari ketiga negara tersebut. Adanya rasa persahabatan dan saling menghormati berbagai kepentingan yang dimilikinya serta mengakui hak-hak kedaulatan atas landas kontinenannya, hal ini telah mendapatkan persetujuan dalam menetapkan batas tersebut dengan ditandatanganinya di New Delhi pada tanggal. 22 Juni 1978.

Dalam persetujuan tersebut telah disepakati adanya titik pertemuan tiga garis batas Indonesia, India dan Thailand di Laut Andaman dengan titik-titik yang koordinat-koordinatnya adalah : 07°47'00" Lintang Utara dan 95°31'48" Bujur Timur.

Garis batas landas kontinen ketiga negara tersebut telah disepakati sebagai berikut:

a. Garis batas landas kontinen. Indonesia dan India

Garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan tiga garis batas menuju ke arah Barat Daya sampai titik yang mempunyai koordinat-koordinatnya 07°46'06" Lintang Utara dan 96°31' 12" Bujur Timur (persetujuan antara kedua negara tahun 1974).

b. Garis batas dasar laut antara India dan Thailand

Garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan tiga garis batas menuju ke arah Timur Laut ke titik koordinat-koordinatnya $07^{\circ}48'00''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}32'48''$ Bujur Timur (persetujuan antara kedua negara tahun 1978).

c. Garis batas dasar laut antara Indonesia dan Thailand

Garis lures yang ditarik dari titik pertemuan tiga garis batas menuju ke arah Tenggara sampai ke titik dengan koordinat-koordinatnya $07046'1''$ Lintang Utara dan $95033'1''$ Bujur Timur (persetujuan antara kedua negara tahun 1975).

Hasil persetujuan negara-negara dalam penetapan batas landas kontinen didasari atas unsur persamaan derajat dan persahabatan. Salah penafsiran perjanjian atau pelaksanaannya yang berakibat menimbulkan permasalahan akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah. Untuk menjaga kemungkinan timbulnya salah pengertian dalam penafsiran suatu perjanjian, naskah persetujuan dibuat dalam bahasa nasionalnya masing-masing dan juga naskah dalam bahasa Inggris. Maksud dibuatnya naskah dalam bahasa Inggris tersebut adalah untuk dipakai sebagai pegangan dalam menentukan kebenaran apabila timbul perbedaan pengertian antara naskah şate dengan naskah lainnya yang dibuat dalam bahasa nasional dari negara-negara penanda tangan.

Apabila terdapat suatu struktur atau lapangan dari minyak bumi, gas alam atau deposit mineral lainnya dari jenis apa pun yang melintasi garis batas yang telah ditentukan, baik secara bilateral maupun secara multilateral, maka pemerintahnya akan Baling menyampaikan semua keterangan mengenai hal tersebut dan berusaha

mendapatkan suatu kesepakatan tentang cara yang paling efektif guna mengeksploitasinya. Keuntungan yang dibagi secara adil sesuai dengan persetujuan yang telah dilakukan.

BAB III

BATAS-BATAS WILAYAH HUKUM SUATU NEGARA

YANG DIATUR OLEH HUKUM INTERNASIONAL

3.1. Pengertian Batas Wilayah Internasional

Pengaturan masalah kelautan semakin disadari keperluannya dalam pelayaran internasional, dimaksudkan untuk memberikan kesatuan pandangan dan penafsiran dalam memanfaatkan kepentingan laut. Masalah kelautan ini hampir di setiap negara khususnya bagi negara pantai telah menerbitkan ketentuannya yang bersifat sepihak yaitu dengan menekankan segi kepentingan negara yang bersangkutan.

Menghadapi keadaan di atas, bagaimana dengan negara lain di luar negara tersebut? Sudah barang tentu akan timbul penafsiran masing-masing, bahkan secara khusus perlu perhatian bagi negara yang hendak melintasi laut. Dengan kehadiran Hukum Laut yang bersifat internasional, maka manfaat yang dapat dirasakan antara lain:

1. Menghilangkan penafsiran dari masing-masing negara tentang masalah kelautan.
2. Menghilangkan bentuk-bentuk peraturan yang semata-mata untuk kepentingan negara tertentu.
3. Timbulnya keseragaman dalam peraturan masalah kelautan dengan pedoman pada Hukum Internasional yang berlaku umum.
4. Bagi negara pemakai fasilitas lautan dapat berpegang pada pedoman Hukum Internasional yang ada.
5. Timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru.¹⁶

¹⁶ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia, Op.Cit.*, hal. 58-59.

Manfaat ini semakin dirasakan bagi negara pemakai fasilitas lautan apabila setiap negara pemakai telah menerapkan konvensi PBB tersebut dalam praktek ketatanegaraannya, yaitu melalui ratifikasinya. Di Indonesia sebagaimana disinggung di muka telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum. Laut).

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut yang Pertama (1960) dan yang Kedua (1982) masih belum menyelesaikan sejumlah besar permasalahan, khususnya mengenai :

1. Lebar laut teritorial secara tepat;
2. Masalah lintas damai bagi kapal-kapal perang setiap waktu melintasi selat-selat yang merupakan jalan raga maritim internasional, dan yang seluruhnya merupakan laut teritorial;
3. Hak lintas, dan terbang lintas dalam hubungannya dengan perairan kepulauan; dan
4. Masalah perlindungan dan konservasi spesies-spesies khusus untuk kepentingan-kepentingan ilmiah atau fasilitas kepariwisatawan.¹⁷

Ketua UNDOS (Mr. T.T. B. Koh) dalam sidang terakhir Komite ini mengenai apa yang menjadi sasaran utama utama Konvensi. Menurutnya, sasaransasaran utama ini adalah sebagaimana dikemukakan dalam Press Release Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desember 1982 (Document SEA/514), yaitu sebagai berikut :

1. Konvensi akan mendorong pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional karena, meskipun banyak klaim yang bertentangan oleh negara-negara pantai, namun secara universal telah disepakati batas-batas mengenai laut teritorial, mengenai zona tambahan, mengenai zona ekonomi eksklusif dan mengenai landas kontinen;

¹⁷ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 336.

2. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal kebebasan pelayaran di perairan maritim akan diperlancar oleh adanya kompromi-kompromi mengenai status zona ekonomi eksklusif, dengan rezim hukum lintas damai melalui laut teritorial, dengan rezim hukum lintas, transit melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan dengan rezim hukum lintas laut alur laut kepulauan;
3. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal pelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati laut akan ditingkatkan dengan melalui pelaksanaan sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan Konvensi yang berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif;
4. Ketentuan-ketentuan baru yang penting telah dibuat guna melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari pencemaran;
5. Konvensi memuat ketentuan-ketentuan baru mengenai penelitian ilmiah kelautan yang mengupayakan keseimbangan yang layak antara kepentingan negara-negara yang melakukan penelitian dan kepentingan-kepentingan negara pantai di zona-zona ekonomi eksklusif Serta di landas kontinen di mana penelitian tersebut dilakukan;
6. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal penyelesaian secara damai sengketa-sengketa dan pencegahan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional akan dilakukan dengan sistem penyelesaian sengketa wajib sebagaimana diatur dalam konvensi
7. Prinsip bahwa kekayaan dasar laut dalam merupakan warisan bersama umat manusia telah dijabarkan dalam lembaga-lembaga dan persetujuan-persetujuan yang adil dan dapat dilaksanakan.
8. Unsur-unsur kesederajatan internasional dapat dijumpai dalam Konvensi, seperti pembagian hasil di landas kontinen di luar batas 200 mil, yang memberikan akses kepada negara-negara tidak berpantai dan negaranegara yang keadaan geografisnya tidak menguntungkan untuk menuju sumber-sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif negara-negara tetangganya, hubungan-hubungan antara nelayan-nelayan jarak jauh, dan pembagian keuntungan dari eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di dasar laut.¹⁸

Sebagaimana tertuang dalam UU No. 17 Tahun 1985 bahwa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ditinjau dari isinya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sebagian merupakan kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum di laut lepas dan hak lintas damai laut internasional.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 343-344.

2. Sebagian merupakan pengembangan hukum laut yang sudah ada, misalnya ketentuan mengenai lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dengan kriteria landas kontinen.
3. Sebagian merupakan rejim-rejim hukum barn, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan penambangan di dasar laut internasional.¹⁹

Konvensi ini digunakan sebagai landasan bagi setiap negara pantai dalam mengatur kelautannya. Dan konvensi ini mengikat bagi negara-negara pantai maupun negara yang memanfaatkan fasilitas pantai.

Bagi Indonesia dengan konvensi tersebut merupakan pengakuan sah secara internasional sebagai negara kepulauan, yang dimaksud negara kepulauan menurut konvensi ini adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

Dengan kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan ini, dengan ketentuan bahwa:

1. Di dalam garis dasar/pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah di daratan di mana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol adalah antara satu berbanding satu (1 : 1) dan Sembilan berbanding satu (9 : 1).
2. Panjang garis dasar/pangkal demikian tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali hingga 3% dari jumlah garis dasar/pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut.
3. Penarikan garis dasar/pangkal demikian tidak boleh menyimpang dari konfigurasi umum negara kepulauan.²⁰

¹⁹ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia, Op.Cit.*, hal. 59.

²⁰ *Ibid*, hal. 60.

Negara berkepulauan berkewajiban menetapkan garis-garis dasar/pangkal kepulauan pada peta dengan skala dapat menggambarkan posisinya, dan salinannya dikirim pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Secara materiel konvensi hukum laut tahun 1982 dengan konvensi sebelumnya ada beberapa perbedaan:

1. Landas kontinen

Yang dimaksud dengan landas kontinen menurut Konvensi ini adalah, daerah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorial yang merupakan kelanjutan alamiah dari daratan sampai ke batas terluar tepian kontinen (*continental margin*) atau sampai jarak 200 mil laut diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial apabila sisi terluar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut (Pasal 76).²¹

Di mana pada konvensi hukum laut di Jenewa tahun 1958 dalam penentuan landas kontinen adalah kedalaman air 200 M atau kemampuan dalam melakukan ekpolari, sedang pada konvensi hukum laut tahun 1982 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

- a. Jarak sampai 200 (dua ratus) mil laut, jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut.
- b. Kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut, diukur dari garis dasar laut teritorial jika di luar 200 (dua ratus) mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan. Dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi.

²¹ Albert W. Koers, *Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 9.

- c. Tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman (isobat) 2500 (dua ribu lima ratus) meter.²²

Atau dengan kata lain, kelanjutan alamiah wilayah daratan suatu negara hingga pinggirannya luar tepian kontinenannya (natural prolongation of its land territory to the edge of the continental margin) atau jarak 200 (dua ratus) mil laut dihitung dari garis dasar untuk mengukur laut teritorial, jika pinggirannya luar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut.

2. Laut teritorial

Pasal 2 Konvensi menentukan bahwa kedaulatan negara pantai meliputi laut teritorialnya, termasuk ruang udara di atasnya dan dasar laut Serta tanah di bawahnya. Dalam hukum laut barn ini pun kedaulatan negara tetap dibatasi dengan hak lintas damai bagi kapal asing (Pasal 7 dan seterusnya).²³

Dalam memecahkan hukum laut tahun 1958 dan tahun 1960 tidak dapat memecahkan persoalan lebar laut teritorial yang dapat digunakan sebagai patokan secara umum karena tidak ada keseragaman penentuan lebar laut teritorial dan masing-masing negara memperhatikan kepentingannya sendiri, sedang dalam konvensi hukum laut tahun 1982 ditentukan lebar laut teritorial maksimum 12 mil laut dan untuk zona tambahan maksimum 24 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial.

²² P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia, Op.Cit.*, hal. 60-61.

²³ Albert W. Koers, *Op.Cit.*, hal. 6.

3. Laut lepas

Dalam konvensi Jenewa tahun 1958 wilayah laut lepas dimulai dari batas terluar laut teritorial, sedangkan dalam konvensi tahun 1982 bahwa laut lepas tidak mencakup zona ekonomi eksklusif, laut teritorial perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Dalam konvensi tahun 1958 masalah akses negara tanpa pantai diatur dalam salah satu pasal.

Laut lepas terbuka bagi semua negara, baik negara, baik negara yang berpantai maupun yang tidak berpantai, dan kebebasan di laut lepas ini, antara lain adalah : (a) kebebasan berlayar; (b) kebebasan untuk terbang di atasnya; (c) kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa di bawah laut; (d) kebebasan untuk membangun pulau-pulau buatan dan instalasi-instalasi lainnya; (e) kebebasan menangkap ikan; dan (f) kebebasan untuk melakukan riset ilmiah.²⁴

Mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta kebebasan-kebebasan yang melekat di laut lepas tidak ada perbedaan, di mana kebebasan-kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap negara dengan mengindahkan hak negara lain dalam melaksanakan kebebasan di laut lepas. Demikian pula masalah konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di laut lepas.

Dengan adanya konvensi hukum laut III tahun 1982 selain mempunyai dampak positif terutama bagi negara-negara yang memperoleh kepentingan dari konvensi tersebut, juga mempunyai dampak negatif bagi negara yang berunding dengan konvensi tersebut, terutama untuk negara-negara yang tidak berpantai. Mengingat

²⁴ *Ibid.*, hal. 12.

konvensi ini bersifat internasional, keberadaan maupun berlakunya telah menjadi kesepakatan oleh negara-negara yang hadir pada konvensi itu, maka segala konsekuensi yang timbul dengan segala dampaknya menjadi tanggung jawab bersama.

Selat yang merupakan bagian dari laut lepas yang berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional, dalam perkembangannya setelah konvensi tersebut merupakan bagian dari laut teritorial masih terjamin fungsinya sebagai jalur pelayaran internasional. Dan bagi negara selat tersebut berhak membuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan lintas laut melalui selat tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan konvensi yaitu:

- a. Keselamatan pelayaran dan pengaturan lintas laut,
- b. Pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran,
- c. Pencegahan penangkapan ikan, termasuk penyimpanan alai penangkapan ikan dalam palka,
- d. Memuat atau membongkar losmudite, maka uang atau orang-orang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan.²⁵

Pengaturan yang ada berupa batasan-batasan untuk tetap menjaga kewenangan keseimbangan laut dari segi fungsi maupun kondisinya. Fasilitas pelayaran internasional tetap ada sebagaimana laut lepas, namun tetap terkendali sepanjang masih berada pada kepentingan bersama.

²⁵ *Ibid.*, hal. 62.

3.2. Syarat-Syarat Administratif Izin Penangkapan Ikan

Payung politik sangat dibutuhkan dalam pengembangan sektor perikanan, antara lain berupa kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah, dan produk hukum lainnya. Salah satu bentuk kemauan politik untuk membangun sektor perikanan dan kelautan adalah dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan yang menangani secara khusus pembangunan perikanan di Indonesia. Selain itu, berbagai perundangan-undangan telah dikeluarkan untuk memberi payung hukum bagi penyelenggaraan pembangunan, khususnya pembangunan perikanan.

Pelaku dan calon pelaku agribisnis perikanan membutuhkan informasi mengenai kebijakan (aspek legal) pembangunan dan pengembangan sektor perikanan; usaha perikanan dan perizinannya; tata ruang; agraria dan lingkungan, kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan termasuk pembangunan perekonomian; peraturan dan pungutan; penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing; serta kebijakan lainnya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha dan kegiatan perikanan. Kejelasan dan transparansi mengenai mengenai peraturan, perizinan dan kebijakan lain tentang usaha perikanan bisa memberikan kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaku dan calon pelaku agribisnis. Kepastian berusaha merupakan atmosfer bisnis yang penting bagi pengembangan agribisnis perikanan.

Pengembangan agribisnis perikanan dalam rangka merebut peluang usaha di bidang perikanan membutuhkan pemahaman tentang aspek legal yang terkait, baik

secara langsung maupun tidak. Pemahaman yang baik tentang aspek tersebut dapat menuntun pelaku maupun calon pelaku agribisnis perikanan dalam meniti langkah-langkah hukum pendirian maupun pelaksanaan agribisnis perikanan secara efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.²⁶

Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan perikanan di Indonesia di antaranya adalah:

- a. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- b. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja.²⁷

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Namun, nelayan kecil dan atau pembudidaya ikan kecil tidak diwajibkan memiliki SIUP. Terhadap para pelaku usaha perikanan yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan

²⁶ Irzal Effendi, Wawan Oktariza, *Manajemen Agribisnis Perikanan*, Panebar Swadaya, Jakarta, 2006, hal. 42

²⁷ *Ibid*, hal. 42-43.

lingkungannya dikenakan pungutan perikanan. Sementara terhadap nelayan kecil dan atau pembudidaya ikan kecil tidak dikenakan pungutan perikanan. Pungutan perikanan juga dikenakan terhadap orang asing yang mendapat izin menangkap ikan di ZEEI.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 dijelaskan lebih rinci bahwa pungutan perikanan terdiri dari Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP). PPP dikenakan pada saat perusahaan memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) baru atau perubahan, Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) baru perpanjangan. Sementara PHP dikenakan pada saat perusahaan perikanan memperoleh dan atau memperpanjang Surat Penangkapan Ikan (SPI).

Contoh kebijakan yang mengatur lokasi atau kawasan yang bisa dimanfaatkan untuk usaha perikanan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dalam peraturan tersebut antara lain dinyatakan bahwa kawasan yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan budi daya perikanan, diantaranya cagar alam dan taman nasional laut.

Dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428 1 tahun 1999 tentang Perizinan Usaha (penyempurnaan), Izin Usaha Perikanan (IUP) dinyatakan bahwa izin lokasi budi daya yang diberikan kepada badan usaha atau perorangan harus berada di luar jalur pelayaran dan dinyatakan oleh aparat berwenang tidak mengganggu pemanfaatan sektor lain. Pemindahan dan atau pemanfaatan lahan budidaya di suatu

perairan harus mendapat izin/rekomendasi, minimal dari aparat setempat atau kepala desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom membutuhkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi. Kebijakan tersebut bermakna otonomi yang relatif lebih besar diberikan kepada daerah. Dampak dari kebijakan tersebut adalah munculnya beragam peraturan daerah tentang pembangunan ekonomi di daerah, termasuk pembangunan sektor perikanan. Pelaku dan calon pelaku agribisnis perikanan harus siap berhadapan dengan beragam kebijakan dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, hingga pemerintahan kabupaten/kota. Selama kebijakan tersebut selaras, sejiwa, saling melengkapi, dan mendukung maka beragam peraturan tersebut tidak akan menjadi masalah bagi pelaku dan calon pelaku agribisnis perikanan. Permasalahan akan muncul bila kebijakan tersebut tidak selaras dan sejiwa, bahkan saling bertolak belakang dan membingungkan.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan sering, kali bergantung kepada pelaksana. Pengambil keputusan di daerah sangat menentukan dalam pelaksanaan tersebut. Minat dan kemauan pemimpin, baik di pusat maupun daerah, turut menentukan pelaksanaan kebijakan pembangunan perikanan yang telah dibuat.



3.3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Ikan oleh Negara Asing

Sarana dan prasarana untuk mendukung tugas-tugas di perairan masih sangat minim. Karena itu, untuk mengatasi kejahatan di laut, polisi perlu berkoordinasi dengan instansi atau kesatuan lain.

Peralatan yang dimiliki sangat terbatas. Untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan di laut, seperti pencurian ikan, kami berkoordinasi dengan instansi lain. Karena keterbatasan tersebut aparat terkait belum mampu mengatasi tuntas kejahatan di laut. Upaya aparat hanya mengurangi atau menekan kemunculan aksi kejahatan.

Banyak nelayan atau pemegang izin penangkapan ikan yang tidak mau susah dan menyalahgunakan izinnya-bekerja sama dengan pemilik-pemilik kapal asing. Dampak lainnya adalah mereka mencari cara mudah mendapatkan ikan, diantaranya mencari hingga ke laut dalam dan menggunakan bom. Umumnya kapal-kapal asing berbendera Indonesia ini beroperasi di sektar laut Aru, Natuna, Sulawesi, dan bahkan kini mulai memasuki Laut Jawa.

Sebenarnya pangkal persoalan dari benang kusut masalah kelautan dan perikanan kita adalah perizinan. Seharusnya sebelum izin dikeluarkan, cek dan cek Wang dulu, apakah benar itu kapal milik nelayan Indonesia. Kalaupun ada izin, seharusnya ada batasan di perairan mana saja persisnya mereka boleh menangkap ikan dan berapa jam seminggu-misalnya-mereka boleh beroperasi. Bila tidak demikian, lama-kelamaan sumber daya laut kita akan habis dan rusak sebelum waktunya.

Untuk mengamankan sumber daya laut Indonesia langkah yang harus ditempuh adalah meninjau kembali seluruh perizinan eksplorasi laut yang telah diberikan. Dalam waktu bersamaan pengawasan di laut harus ditingkatkan agar tidak terjadi lagi penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing.

Selain itu, pemerintah harus tegas menindak kapal asing yang tertangkap melanggar perairan Indonesia termasuk mereka yang memalsukan perizinan. Tindakan hukum yang tegas akan membuat jera para pencuri sehingga investor asing akan terdorong untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sejumlah pengusaha perikanan nasional yang ditemui mengeluhkan rumitnya perizinan penangkapan ikan, waktu pengurusan yang lama dan biaya yang cukup besar.

Sebuah kapal penangkap ikan memerlukan izin sertifikat kelaikan kapal dari Departemen Perhubungan, Pas Tahunan dari Dephub, surat keagenan kapal atau surat izin operasi perusahaan nonpelayaran dari Dephub. Kemudian dari Ditjen Perikanan yakni izin usaha perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI).

Untuk berlayar masih diperlukan surat izin berlayar (SIB) dari pelabuhan setempat dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) yakni semacam SIM bagi pengemudi kendaraan. Pengurusan izin memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang satu tahun. Tarifnya tidak jelas karena besarnya relatif.

Peninjauan kembali perizinan diperlukan sebab disinyalir beredar banyak izin palsu. "Kalaupun bukan palsu, banyak perusahaan yang mendapat izin itu sebenarnya hanya paper company, mereka tidak punya kapal. Usahanya adalah menjual izin. Ini

harus ditertibkan." Sebenarnya pemerintah sudah berusaha menyederhanakan perizinan penangkapan ikan. Sebelum Desember 1996, untuk menangkap ikan perlu 37 izin. Kemudian pemerintah meregulasi perizinan termasuk mengizinkan kembali impor kapal ikan bekas, tetapi jumlahnya masih 17 buah dan tersebar di Departemen Perhubungan dan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Sebuah sumber bahkan menyebutkan, meskipun TNI AL tidak berwenang memberikan izin penangkapan ikan, ada pengusaha yang harus meminta "izin" kepada pihak TNI AL.

Tentang hal terakhir ini, Kepala Dinas Pembinaan Hukum TNI AL (Kadiskumal) Laksamana Pertama Sukemi HM Yassin mengatakan, TNI AL tidak berhak memberikan izin penangkapan ikan. Apabila masyarakat mengetahui adanya anggota TNI AL yang melanggar, dipersilakan melapor kepada atasan anggota TNI AL tersebut.

Kalau anggota TNI AL membantu dalam kaftan dia yang mengeluarkan Surat izin, dia tidak punya wewenang.

Sementara itu Departemen Pertanian sendiri sudah mengeluarkan aturan untuk semua kapal penangkap ikan asing yang selama ini digunakan di perairan Indonesia dengan cara sewa, sejak 1 Januari 2000 dilarang beroperasi di perairan Indonesia. Sedangkan kapal pengangkut ikan berbendera asing akan dihapuskan selambat-lambatnya 31 Desember 2003. Ketentuan ini tercantum dalam SK Menteri Pertanian nomor 508/1996 dan ditegaskan kembali oleh SK 1087/1999 tanggal 31 Oktober 1999 tentang Pengadaan Kapal Perikanan dan Penghapusan Sistem Sewa Kapal

Perikanan Berbendera Asing. Dengan demikian seharusnya sejak 1 Januari 2000 tidak ada lagi kapal ikan asing yang beroperasi di Indonesia.

Diperolehnya izin perikanan bagi kapal ikan asing di perairan Indonesia berawal dari mudahnya nelayan asing memperoleh kartu tanda penduduk (KTP) setelah melakukan kawin kontrak. Mereka juga dengan mudah memperoleh izin berlayar (*gross acte*) dari Departemen Perhubungan yang dalam hal ini dikeluarkan syahbandar di pelabuhan. Jika *gross acte* sudah dimiliki, Dirjen Perikanan tak bisa menolak permohonan surat izin perikanan.

Kapal ikan asing masih merambah wilayah lautan Nusantara bahkan juga wilayah perikanan pantai yang merupakan lahan penangkapan perikanan rakyat. Kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia didominasi kapal pukat harimau dari Thailand dan kapal tuna *long-line* dari Taiwan.

Lemahnya pengawasan di lautan menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran baik oleh kapal asing maupun kapal Indonesia. Pelanggaran yang sering terjadi antara, lain mengacak-acak jalur penangkapan dan tidak pernah mengindahkan surat izin penangkapan, alai penangkap yang digunakan tidak sesuai dengan dokumen perizinan, surat izin sudah kadaluwarsa, bongkar muat di tempat yang bukan seharusnya, tidak melapor kepada Dinas Perikanan setempat atau melaporkan Bukti Pengiriman Ekspor (LPEB).

BAB IV

SANKSI DAN PROSES HUKUM TERHADAP PENCURIAN IKAN

4.1. Proses Penyidikan Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Pencurian Ikan

Berdasarkan KUHPIDANA dan PP Nomor 27 Tahun 1983 pelaksanaan penyidikan tindak pidana khusus dilakukan oleh Penyidik Polri dan Jaksa. Tindak pidana khusus dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955, tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
2. Undang-Undang Nomor 11 PnPs Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁸

Dasar hukum pelaksanaan penyidikan, kecuali diatur oleh masing-masing undang-undang, diatur pula dalam KUHAP Pasal 284 ayat (2) dan penjelasannya serta Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983. Dinyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983).

²⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 40-51.

Penjelasan Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 menegaskan bahwa Penyidik landas kontinen, ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan sebagainya adalah perwira TNI Angkatan Laut. Penjelasan Pasal 17 itu selengkapnya sebagai berikut:

“Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagi Penyidik dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Pejabat Penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya”.²⁹

Dapat ditambahkan di sini bahwa eksistensi perwira TNI Angkatan Laut sebagai Penyidik, terlihat pada undang-undang berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 14 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Pasal 31 ayat (1)³⁰

Kembali kepada Penyidik tindak pidana khusus, timbul pertanyaan tentang kewenangan yang ada padanya. Kewenangannya sama dengan Penyidik tindak pidana umum, kecuali tiga undang-undang tindak pidana khusus tersebut mengatur lain.

Selain Polri yang dimaksud Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (vide Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP). Penyidik pejabat pegawai negeri sipil itu lazim disingkat PPNS.

²⁹ *Ibid.*, hal. 51.

³⁰ *Ibid.*, hal. 51-52.

Jadi, tidak semua pegawai negeri sipil dapat menjadi Penyidik dan tidak semua undang-undang ada klausul yang berkaitan dengan penyidikan. Beberapa undang-undang yang mengatur secara khusus tentang penyidikan oleh PPNS, antara lain:

Pasal 6 ayat (2) KUHAP memerintahkan bahwa syarat kepangkatan PNS diatur oleh peraturan pemerintah (PP). peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 27 Tahun 1983, Pasal 2. Melalui PP Nomor 27 Tahun 1983 diatur perihal

1. PPNS tersebut sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (II/b) atau yang disamakan;
2. PPNS diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari departemen yang membawakan pegawai negeri tersebut. Tembusan usul disampaikan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI, guna kepentingan pembuatan rekomendasi;
3. Wewenang pengangkatan tersebut sudah dilimpahkan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman, berdasar surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06-06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.³¹

PPNS mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Misalnya PPNS di bidang perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985.

Kewenangan PPNS di bidang perikanan diatur melalui Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985. disebutkan bahwa PPNS di bidang perikanan, karena kewajibannya mempunyai kewenangan:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran ketentuan undang-undang;
2. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pelanggaran ketentuan undang-undang;

³¹ *Ibid.*, hal. 52-53.

3. Menggeledah kapal perikanan, sarana angkutan, dan tempat menyimpan, mendinginkan, dan mengawetkan ikan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang
4. Melakukan penyitaan ikan yang dihasikan, alat-alat, dan surat-surat yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang.³²

Dari serangkaian tindakan penyidik yang kemudian akan menyerahkan/melimpahkan hasil penyidikannya pada penuntut umum, dalam hal ini yang bertindak sebagai penuntut umum adalah Jaksa pada Pengadilan Negeri yang berwenang. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 1961 menyebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alai penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Penuntutan dalam hal ini adalah penuntutan perkara pidana, dengan cara menuntut yaitu menyerahkan perkara seorang terdakwa kepada Hakim dengan permohonan agar Hakim dengan permohonan agar Hakim memeriksa dan kemudian menjatuhkan keputusan atas perkara itu terhadap terdakwa.³³

4.2. Kendala-kendala yang Ditimbulkan dalam Proses Penyidikan

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Achmad Sutjipto menyatakan prihatin atas lolosnya sejumlah kapal penangkap ikan secara ilegal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia dari tuntutan hukum. Karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmaja diminta memberi perhatian khusus terhadap hal ini, dan tidak memberi kesempatan kepada penangkap ilegal untuk lolos

³² *Ibid.*, hal. 53-54.

³³ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana bagi Penegak Hukum*, Politea, Bogor, 1989, hal. 17.

begitu saja." Bisa saja mereka lolos dari tuntutan hukum, namun kami mengimbau kepada Pak Sarwono agar menciptakan suatu mekanisme, supaya mereka tidak lolos dari tindakan administratif, yakni dengan mencabut izin usaha sehingga tidak beroperasi lagi," ujarnya kepada wartawan di Semarang, Selasa (5/9), sesuai Rapat Koordinasi (Rakor) V Korpri TNI se-Indonesia di Markas Kodam IV Diponegoro.

Menurut KSAL, kapal penangkap ikan ilegal itu bisa lolos dari tuntutan hukum karena memang hukum tidak mampu menjaring mereka.

"Tugas Angkatan Laut adalah menangkap, menyidik, dan menyerahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya diproses ke pengadilan. Diharap kejaksaan bisa menyusun tuntutan yang sedemikian berat, supaya mereka kapok. Tetapi, kenyataan tidak demikian. Karena itu keprihatinan ini kami sampaikan kepada semua pihak termasuk, media massa," katanya.³⁴

Ditegaskannya, kondisi ini sengaja disampaikan kepada publik, mengingat sampai saat ini masih banyak pelaku penangkap ikan ilegal yang lolos dari tuntutan hukum.

Secara terpisah, Dirjen Pengawasan dan Perlindungan Laut Busran Kadri, di sela-sela Kegiatan Sosialisasi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Laut, kemarin di Makassar, menyatakan, pencurian ikan di wilayah laut Indonesia sebagian besar dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia.

Ini, katanya, terjadi karena pengeluaran izin penangkapan ikan yang terlalu mudah dan tak terbatas. Akibatnya, sejak tahun 1998 lalu Indonesia sudah merugi Rp 32 triliun. Untuk menyelamatkan sumber daya laut Indonesia di masa mendatang,

³⁴ Laksmna Achmad Sutjipto, *KSAL Imbau Menteri Beri Perhatian Khusus*, Kompas, Rabu, 6 September 2000, hal.

maka pemerintah mulai saat ini perlu membatasi izin penangkapan ikan yang juga menjadi pangkal segala persoalan ini.

Hampir semua kasus pencurian ikan ternyata dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia. Soalnya selama ini izin penangkapan ikan terlalu mudah dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengecek segala sesuatunya terlebih dahulu dan hampir tak terbatas. Sementara *fishing ground* dan sumber daya lautnya makin terbatas.

Semua ini, lanjutnya, menyebabkan terjadi "perang" di laut. Banyak nelayan atau pemegang izin penangkapan ikan yang tidak mau susah dan menyalahgunakan izinnya-berkerja sama dengan pemilik-pemilik kapal asing. Dampak lainnya adalah mereka mencari cara mudah mendapatkan ikan, diantaranya mencari hingga ke laut dalam dan menggunakan bom. Umumnya kapal-kapal asing berbendera Indonesia ini beroperasi di sektar laut Aru, Natuna, Sulawesi, dan bahkan kini mulai memasuki Laut Jawa.

Sebenarnya pangkal persoalan dari benang kusut masalah kelautan dan perikanan kita adalah perizinan. Seharusnya sebelum izin dikeluarkan, cek dan cek ulang dulu, apakah benar itu kapal milik nelayan Indonesia. Kalaupun ada izin, seharusnya ada batasan di perairan mana saja persisnya mereka boleh menangkap ikan dan berapa jam seminggu-misalnya-mereka boleh beroperasi. Bila tidak demikian, lama-kelamaan sumber daya laut kita akan habis dan rusak sebelum waktunya.

Saat ini izin penangkapan ikan yang dikeluarkan pemerintah pusat jumlahnya sudah mencapai 8.000-an, belum termasuk yang dikeluarkan oleh daerah. Sementara luas laut Indonesia hanya 5,8 juta kilometer persegi. Hingga kini pun belum pernah diketahui berapa persisnya cadangan ikan yang masih tersisa.

Selalu dikatakan bahwa cadangan ikan kita banyak, melimpah. Padahal, belum pernah ada penelitian yang dapat menunjukkan persis berapa sebenarnya cadangan yang masih tersisa kini. Di beberapa daerah, *fishing ground-nya* telah dimanfaatkan melebihi daya dukungnya hingga mengancam kelestarian sumber daya laut. Bahkan hal ini menyebabkan beberapa species ikan sudah sulit didapatkan bahkan nyaris tidak ditemui lagi di perairan Indonesia.

Bila pemerintah mau serius menangani masalah pencurian ikan. Selain membatasi izin, masyarakat sekitar pantai juga perlu dilibatkan. Tinggal merangkul mereka, memberi pengertian dan pengarahan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung. Ini bagus, buktinya tidak sedikit pencurian juga digagalkan oleh masyarakat.

4.3. Sanksi Hukuman Terhadap Warga Negara Asing Yang Mencuri Ikan

Menurut Soejono, SH, MH, mengatakan bahwa hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori, yaitu:

1. Teori Absolut

Menurut teori ini, setiap kejahatan yang dilakukan harus dipidana. Adanya pemidanaan karena adanya pelanggaran. Pemidanaan merupakan tuntutan keadilan dan merupakan hal yang logic. Dasar pembenaran dari pemidanaan tersebut terletak pada perbuatan kejahatan itu sendiri.

2. Teori Relatif atau Nisbi

Teori ini tidak berdasarkan pada perbuatan pidana melainkan pada si pelaku kejahatan sendiri. Pidanaan dipersoalkan pada, apakah ada manfaatnya pada masyarakat atau pelakunya.

3. Teori gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori pertama dengan teori kedua. Pidanaan dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat pada unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap-tiap pidana. Pidana adalah pembalasan, tapi tidak boleh memberikan pidana lebih dari apa yang semestinya, seimbang dengan berat ringannya kejahatan.³⁵

Pidana merupakan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan karena melanggar suatu ketentuan tertentu, sehingga dapat diancam dengan pidana/hukuman berupa:

1. Hukuman pokok, yang meliputi

- 1) Hukuman mati;
- 2) Hukuman penjara;
- 3) Hukuman kurungan;
- 4) Hukuman denda.

2. Hukuman tambahan yang meliputi

- 1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan Hakim.³⁶

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 yang mengatur tentang keadaan di ZEE Indonesia terdiri dari 21 pasal dan hanya 2 pasal yang mengatur masalah pidana yaitu Pasal 16 dan Pasal 17.

Apabila disimak pasal demi pasal bahwa ancaman hukuman yang diberikan berupa hukuman denda, misalnya dalam Pasal 16 diungkapkan bahwa adanya

35 Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 38.

36 P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia, Op.Cit.*, hal. 78-79.

tindakan-tindakan yang bertentangan dengan izin dari Pemerintah Indonesia atau persetujuan internasional dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam hal:

1. Melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin, atau
2. Melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan, dan
3. Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam membuat atau menggunakan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya.³⁷

Diancam dengan pidana setinggi-tingginya Rp. 225.000.000,00 dengan hukuman tambahan berupa perampasan terhadap hasil kegiatan yang telah diperoleh, kapal dan alai perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Apabila didapati suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga dari tindakannya tersebut berakibat rusaknya lingkungan hidup dalam ZEE Indonesia, sanksi pidananya menunjuk pada undang-undang yang mengatur lingkungan hidup yaitu UU No. 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan kemampuan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia yang sekaligus asas dari pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 33 UU No. 4/1982).

Dengan tujuan yang terdapat dalam Pasal 4 UU No. 4/1982)

1. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya;
2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
3. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;

³⁷ *Ibid*, hal. 79.

4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
5. Terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan keresahan dan pencemaran lingkungan.³⁸

Rusaknya atau tercemarnya lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia yang meliputi:

1. Unsur kesengajaan;
2. Unsur kealpaan.

Apabila rusaknya tercemarnya lingkungan karena adanya unsur kesengajaan, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 dan apabila karena unsur kelalaian diancam pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,00 (Pasal 22 UU No. 4/1982).

Perbuatan sebagaimana dilakukan karena adanya unsur kesengajaan diklasifikasikan sebagai kejahatan dan perbuatan karena unsur kelalaian diklasifikasikan sebagai pelanggaran.

Ancaman pidana terhadap perusahaan atau pemusnahan isarang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang berupa rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup, dan tindakan dilakukan pemeriksaan, diancam pidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 75.000.000,00. klasifikasi tindak pidana sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1983 berupa kejahatan. Dan apabila tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan 17 tersebut

³⁸ *Ibid.*, hal. 80.

dikaitkan dengan KUHAP dapat digolongkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b.

4.4. Upaya-upaya Penanggulangan dalam Pencurian Ikan di Wilayah Perairan Indonesia

Jarak 200 mil laut yang merupakan wilayah ekonomi dengan kedaulatan yang melekat khususnya berkaitan dengan masalah ekonomi (hayati dan non hayati) Indonesia tidak mempunyai kekuasaan untuk mengatur kecuali yang berakibat pencernaran laut.

Dengan kedaulatan yang ada berarti kekuasaan mutlak bagi negara Indonesia untuk mengatur segalanya tanpa mengesampingkan hukum internasional utama hukum laut. Adanya hak melaksanakan penegakan hukum dimaksudkan agar tujuan bangsa Indonesia untuk mengupayakan wilayah tersebut dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan negara Indonesia, namun secara keseluruhan penegakannya tidak dapat disamakan begitu saja dengan wilayah territorial Indonesia lainnya (daratan, laut territorial dan perairan kedalaman). Sehingga bagi aparat penegak hukum di ZEE Indonesia dalam memelihara serta mempertahankan zona tersebut dapat mengambil langkah-langkah yang dimungkinkan menurut peraturan perundang-undangan, misalnya dengan berpegang pada UU No. 5 Tahun 1983, KUHAP, KUHPIDANA, dan peraturan pelaksana lainnya.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di

Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor penegakan hukum adalah sebagai berikut

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁹

Sudah lazimnya bagi negara yang bersangkutan seperti halnya Indonesia, dengan hak dan kewajiban yang melekat pada wilayah tersebut berupaya untuk tetap mempertahankan dan lebih lanjut melestarikan sumber ekonomi yang ada. Untuk menggerakkan segala aparat berwenang dalam mengatasi segala permasalahan mampu mencegah timbulnya gangguan di teritorial (tindakan preventif) merupakan hal prinsip bagi negara hukum.

Dalam memelihara keadaan ZEE Indonesia, kewajiban bagi aparat penegak hukum adalah mengambil tindakan pengamanan maupun lainnya yang dipandang perlu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981. Tindakan pengamanan yang dimaksud dapat berupa penangkapan terhadap kapal-

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Rajagarfindo Persada, Jakarta, 2004, hal.7-8

kapal dan atau orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Apabila kita berpegang pada teori yang biasanya membagi 4 (empat) asas mengenai berlakunya KUHPIDANA dan mengingat bahwa ruang lingkup berlakunya KUHAP yang dapat dibaca pada Pasal 2 KUHAP, disebutkan bahwa undang-undang ini (KUHAP) berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Di dalam penjelasan dari UU RI No. 8 Tahun 1981 antara lain dijelaskan bahwa ruang lingkup Undang-Undang Hukum Acara ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh Hukum Pidana Indonesia, maka keempat asas yang dimaksud adalah:

1. Asas territorial atau asas wilayah;
2. Asas nasional aktif atau personalitas;
3. Asas nasional pasif atau asas perlindungan;
4. Asas Universalitas.

Ad 1. Asas *territorial* atau asas wilayah

Menurut asas ini berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara didasarkan pada tempat di mana perbuatan itu dilakukan, dengan catatan bahwa tempat tersebut terletak dalam suatu wilayah di mana undang-undang hukum pidana tersebut berlaku. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHPIDANA disebutkan bahwa setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, dapat

diberlakukan ketentuanketentuan pidana yang diatur dalam perundang-undangan Indonesia, termasuk setiap orang dalam pengertian di atas yang di luar wilayah Indonesia, namun melakukan tindak pidana dalam perahu atau pesawat udara Indonesia.

Ad.2. Asas nasional aktif atau asas personalitas

Menurut asas ini berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara disandarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitasnya seseorang yang melakukan perbuatan, tidak tergantung di mana perbuatan itu dilakukan. Perbuatan yang dimaksud adalah setiap tindakan warga negara yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang tidak mempersoalkan tempat dilakukannya perbuatan tersebut, meskipun perbuatan itu dilakukan di luar negara asalnya. Asas ini diatur dalam Pasal 5 KUHPIDANA, Pasal 6 KUHPIDANA dan Pasal 7 KUHPIDANA.

Ad. 3. Asas nasional pasif atau asas perlindungan

Menurut asas ini berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana suatu negara disandarkan kepada kepentingan hukum yang dilanggarnya. Hukum suatu negara dapat dikenakan baik oleh warga negara ataupun oleh orang asing dan pelanggaran dilakukan baik di luar maupun di dalam negeri yang menganut asas ini. Dengan dasar bahwa setiap negara yang berdaulat pada umumnya dapat melindungi kepentingan hukumnya. Asas ini diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 8 KUHPIDANA.

Ad. 4. Asas *universalitas*

Menurut asas ini Undang-Undang Hukum Pidana suatu negara yang menganutnya dapat diperlakukan terhadap setiap orang yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia, dengan dalih untuk melindungi kepentingan hukum seluruh dunia. Asas ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) KUHPIDANA.

Dengan demikian dari keempat asas tersebut apabila dikaitkan dalam wilayah ekonomi Indonesia jarak 200 mil laut KUHP hanya menjangkau untuk kegiatan-kegiatan pendayagunaan sumber daya alam hayati dan non hayati. Dan sanksi-sanksi yang diancam terhadap perbuatan tersebut berbeda dengan territorial lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983. Seperti halnya mengenai masalah penangkapan sebagaimana tersebut di atas tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan batas waktu penangkapan yang ditetapkan dalam KUHP selama satu hari. Dalam Pasal 1 poin 20 KUHP dijelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebel-jasar, tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal Serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP). Dan perintah penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dilakukan untuk paling lama satu hari (Pasal 19)

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan topik yang penulis bahas dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai pencurian ikan diwilayah perairan Indonesia oleh nelayan asing diakibatkan lemahnya pengawasan oleh aparat yang berwenang dalam mengawasi perairan Indonesia. Dampak dari pencurian ikan negara dirugikan dan nelayan Indonesia kesulitan dalam menangkap ikan diperairannya sendiri. Pencurian ikan tersebut menyangkut pemalsuan Surat Izin Penangkapan Ikan (SPI).
2. Nelayan asing melakukan pelanggaran wilayah penangkapan ikan, meskipun telah dilakukan patroli-patroli oleh Tentara Angkatan Laut Indonesia. Pengaturan masalah kelautan semakin disadari keperluannya dalam pelayaran internasional, dimaksud untuk memberikan kesatuan pandangan dan penafsiran dalam memanfaatkan kepentingan laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert W. Koers, *Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Laksmiana Achmad Sutjipto, *KSAL Imbau Menteri Beri Perhatian Khusus*, Kompas, Rabu, 6 September 2000.
- Irzal Effendi, Wawan Oktariza, *Manajemen Agribisnis Perikanan*, Panebar Swadaya, Jakarta, 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1996.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- P. Joko Subagyo, *Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana bagi Penegak Hukum)*, Politea, Bogor, 1989.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1994.
- Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 *Tentang Perikanan*.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1996.

www.suamerdeka.com, *Potensi Ikan Laut Indonesia Diperkirakan 6,26 Juta Ton/Perahun*, Selasa, 16 April 2002.